



# WALIKOTA SURABAYA

## PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2005

### T E N T A N G

#### PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Kepala Pelataran dan para Juru Parkir yang melaksanakan tugas memungut retribusi parkir telah diberikan premi berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir;
  - b. bahwa pemberian premi kepada para Kepala Pelataran dan para Juru Parkir, sebagaimana dimaksud pada huruf a masih perlu ditingkatkan, sehingga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir.
- .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Unit Kerja, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
8. Kas Daerah, adalah Kas Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya.

#### **Pasal 2**

- :
- (1) Dinas Perhubungan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) tarif nominal karcis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Memberikan premi kepada pengelola tempat parkir (unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir) sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pendapatan yang disetor ;
- (2) Memberikan premi setiap bulan kepada para Kepala Pelataran dan para Juru Parkir, sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari tarif nominal karcis parkir di tepi jalan umum yang terpakai dengan perincian sebagai berikut :
  - a. para Kepala Pelataran, sebesar 10% (sepuluh persen) ;
  - b. para Juru Parkir, sebesar 20% (dua puluh persen).

### **Pasal 4**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk secara koordinatif melaksanakan Peraturan ini dengan memasukkan secara resmi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 5/C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2005

**PJ. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI**

Diundangkan di .....

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/C**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum,**

**HADISISWANTO ANWAR**



## **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA**

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

---

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

#### **PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Kepala Pelataran dan para Juru Parkir yang melaksanakan tugas memungut retribusi parkir telah diberikan premi berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir;
  - b. bahwa pemberian premi kepada para Kepala Pelataran dan para Juru Parkir, sebagaimana dimaksud pada huruf a masih perlu ditingkatkan, sehingga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir.
- .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;